

SURAT EDARAN
NOMOR: 0086 /BAWASLU/SJ/TU.00.01/III/2020
TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020.

B. Pemberitahuan

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) yang merupakan Program Prioritas Nasional dari Pemerintah, dimana Sensus Penduduk Tahun 2020 ini bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, persebaran, dan karakteristik penduduk sebagai langkah awal menuju satu data kependudukan di Indonesia. Selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SP2020 akan dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. Sensus Penduduk *Online*
Sensus Penduduk *Online* merupakan kegiatan pemutakhiran data mandiri berbasis keluarga yang dilakukan dengan cara mengakses laman www.sensus.bps.go.id dan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020 s.d. 31 Maret 2020.
 - b. Sensus Penduduk Wawancara
Sensus Penduduk wawancara adalah kegiatan lanjutan dari pelaksanaan SP2020 yang dilaksanakan oleh petugas sensus pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2020 dimana petugas sensus akan melakukan wawancara kepada penduduk yang belum berpartisipasi pada pelaksanaan Sensus Penduduk *Online*.
2. Bahwa sebagai bentuk peran aktif dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Pemerintah SP2020, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota beserta Jajarannya untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan SP2020 dengan cara:
 - a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan SP2020 baik secara langsung atau melalui *website* masing-masing.
 - b. Berpartisipasi pada tahapan kegiatan SP2020 *Online* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020 s.d. 31 Maret 2020 dengan cara mengakses laman www.sensus.bps.go.id dan memberikan jawaban yang benar serta apa adanya.
 - c. Bagi Jajaran Pengawas Pemilu yang terlambat berpartisipasi pada kegiatan SP2020 *Online* agar menerima dan memfasilitasi petugas sensus saat melaksanakan kegiatan SP2020 wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 1. s.d 31 Juli 2020.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

Sekretaris Jenderal



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dr. Gunawan Suswantoro